

Penataan Ruang Pesisir dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Gunungkidul

Adelya Mayangsari^{1*}, Guntur Eko Saputro², Asep Iwa S³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

adelya.mayangsari@km.idu.ac.id, gunturekosaputroarm95@gmail.com,
asep.soemantri@idu.ac.id

*Penulis korespondensi

Article Info

Article history:

Received : 4 Mei, 2026
Revised : 12 Mei, 2026
Accepted : 26 Mei, 2026

Kata Kunci:

penataan ruang pesisir,
nelayan,
kesejahteraan ekonomi,
ekonomi biru,
Gunungkidul.

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penataan ruang pesisir dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan di Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif ekonomi biru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis dokumen, dengan sumber data dari RTRW, RZWP3K, RPJMD, BPS, KKP, DKP Gunungkidul, Dinas Pariwisata, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesisir Gunungkidul memiliki potensi besar pada sektor perikanan tangkap dan pariwisata bahari. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai sekitar 4.058,88 ton, sementara kunjungan wisatawan ke kawasan pantai mencapai lebih dari 3 juta orang per tahun. Namun, pertumbuhan pariwisata dan investasi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan karena masih terdapat penyempitan akses ruang, konflik pemanfaatan pantai, keterbatasan sarana perikanan, dan lemahnya kelembagaan nelayan. Penataan ruang yang belum sinkron antara kepentingan wisata, konservasi, dan perikanan menunjukkan perlunya model tata kelola pesisir yang lebih adil dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlindungan zona ekonomi nelayan, penguatan koperasi, integrasi perikanan dan pariwisata berbasis masyarakat, serta pengendalian investasi sesuai daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pembangunan pesisir Gunungkidul perlu diarahkan pada ekonomi biru yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta km² dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km (KKP,2021). Kontribusi sektor kelutan dan perikanan terhadap PBD nasional yang mencapai 2,66% atau senilai 244,8 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan PDB sektor perikanan sebesar 5,49% pada periode yang sama mencerminkan besarnya potensi maritim. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum secara merata

mentransmisikan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan, mengingat wilayah pesisir justru masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah pesisir selatan Jawa yang mempunyai potensi perikanan tangkap, aktovotas UMKM dan pariwisata bahari. Produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir Gunungkidul pada Data Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul hingga oktober 2024 mencapai 4.400 ton per tahun dengan total 2.276 nelayan aktif disepanjang pesisir selatan Gunungkidul, mulai dari Pantai gesing hingga Sadeng, sementara kunjungan wisatawan ke pantai-pantai Gunungkidul seperti Baron, Drini, Siung dan Kukup pada tahun 2023 mencapai 3,44 juta orang dan menghasilkan PAD pariwisata sebesar Rp 25,11 miliar. Di satu sisi pendapatan nelayan rata-rata hanya diangka Rp. 32,7 juta per tahun atau sekitar Rp. 2.7 Juta perbulan hal ini jauh dibawah kebutuhan layak.

Peningkatan aktivitas wisata seringkali menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan pariwisata dan aktivitas perikanan tradisional. Ketimpangan ini tidak terlepas dari persoalan penataan ruang pesisir yang belum optimal. Maraknya investasi pariwisata di sepanjang garis pantai Gunungkidul telah memicu konflik ruang antara kepentingan sektor wisata dan kebutuhan ruang usaha nelayan, termasuk penggusuran komunitas pesisir dan penyempitan akses publik ke pantai. Penelitian Madina-KKP (2025) juga mengonfirmasi bahwa keterbatasan sarana produktif di kawasan pelabuhan, lemahnya kelembagaan, serta kebijakan zonasi yang belum memihak nelayan menjadi hambatan struktural bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Gunungkidul.

Dalam perspektif ekonomi biru, penataan ruang pesisir merupakan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal melalui integrasi sektor perikanan, pariwisata, konservasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penataan ruang pesisir di Gunungkidul, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan, serta merumuskan model pengelolaan pesisir yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis dokumen untuk menganalisis implementasi penataan ruang pesisir serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomu nelayan di Gunungkidul. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami kebijakan tata ruangg pesisir secara komprehensif melalui data sekunder dan sumber ilmiah yang relevan (Creswell & Creswell, 2018)

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan analisis kebijakan dokumen seperti RTRW, RZWP3K, RPJMD dan regulasi pemerintah serta data sekunder yang bersumber dari BPS, KKP, DKP Gunungkidul, dan Dinas pariwisata kabupaten Gunungkidul.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, diterapkan content analysis untuk mengolah dokumen kebijakan secara sistematis dan comparative analysis untuk membandingkan kondisi penataan ruang dan kesejahteraan nelayan Gunungkidul dengan kasus serupa diwilayah pesisir lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul

1.1 Kondisi Aktual Penataan Ruang Pesisir Gunungkidul

Kondisi penataan ruang pesisir Kabupaten Gunungkidul saat ini berada di fase transisi antara kebijakan provinsi dan kabupaten. Pada tingkat provinsi, kebijakan zonasi laut telah terintegrasi ke dalam RTRW DIY 2023-2043, sedangkan pada tingkat kabupaten masih menggunakan RTRW 2010-2030 yang saat ini sedang di revisi. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam mengsinkronisasikan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir, terutama pembangunan wisata, pelabuhan perikanan serta kawasan konservasi. Secara fungsi ruang pesisir Gunungkidul terbagi dalam beberapa zona. Zona pariwisata memiliki luas sekitar 618,44 ha yang tersebar di kawasan Pantai Ngobaran, Gesing, Kukup, Drini, dan Krakal. Zona pelabuhan perikanan mencapai ±580,19 ha yang meliputi Baron, Ngrenahan, Drini, Sadeng, dan Gesing. Selain itu, ada zona konservasi seluas sekitar 4.973,86 hektar, zona energi terbarukan seluas 37,84 hektar, dan zona produksi garam skala kecil seluas sekitar 8,65 hektar. Sementara itu, zona perikanan tangkap mencakup seluruh perairan pesisir selatan Gunungkidul di Samudra Hindia, dengan luas wilayah 224.656,76 hektar.

Perubahan pemanfaatan ruang pesisir Gunungkidul semakin terlihat sejak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 44,6 km yang meningkatkan aksesibilitas kawasan pantai dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 1,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 3,72 juta orang pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 3,29 juta orang pada tahun 2024, namun lama tinggal wisatawan naik dari 0,91 malam menjadi 1,43 malam. Pada tahun 2024, sektor pariwisata menghasilkan penerimaan sekitar Rp57,746 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp33,051 miliar. Di sisi lain, sektor perikanan menunjukkan tren yang lebih fluktuatif, ditandai dengan penurunan produksi perikanan tangkap dari 4.166,20 ton pada tahun 2023 menjadi 4.058,88 ton pada tahun 2024. Aktivitas pelabuhan juga berubah, terlihat dari penurunan trip kapal >10 GT di TPI Sadeng dari 409 trip pada tahun 2020 menjadi hanya 17 trip pada tahun 2024, sementara TPI Baron dan Drini justru meningkat hingga mencapai 4.626 trip dan 4.116 trip. Selain itu, pendapatan nelayan tangkap menurun dari Rp34,59 juta pada tahun 2022 menjadi Rp32,74 juta pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya ketimpangan perkembangan antara sektor pariwisata dan perikanan pesisir. Di sisi lingkungan, perkembangan wisata dan investasi pesisir di Gunungkidul menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kawasan karst dan sumber daya air, ditandai dengan pertumbuhan wisata yang sangat cepat di wilayah selatan serta munculnya protes terhadap 13 lokasi wisata yang dinilai berdampak pada ekosistem karst dan air tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan pembangunan tidak hanya menyebabkan perubahan fungsi ruang pesisir, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, penataan ruang pesisir Gunungkidul saat ini cenderung berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata, sementara perlindungan ruang ekonomi nelayan dan pengendalian daya dukung lingkungan masih menjadi tantangan

utama. Oleh karena itu, diperlukan percepatan revisi RTRW dan RDTR pesisir, penguatan regulasi terkait daya dukung lingkungan, serta kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat nelayan, dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

Kondisi sosial ekonomu masyarakat nelayan Gunungkidul menunjukkan pola yang paradoksal. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 termasuk tinggi dan target pendapatan nelayan bahkan terlampaui pada evaluasi akhir tahun, namun kesejahteraan nelayan tetap berada dalam kondisi yang rentan akibat dari pola penangkapan skala kecil, fluktuasi cuaca di Samudera Hindia, tingginya biaya operasional serta meningkatnya kompetisi ruang dengan aktivitas wilayah pesisir.

Secara umum, kesejahteraan masyarakat pesisir tidak hanya ditentukan oleh hasil tangkapan, tetapi juga kemampuan mengembangkan rantai nilai dan akses pasar. Namun, perkembangan pariwisata yang semakin luas di kawasan pesisir juga dapat menimbulkan persaingan ruang dengan aktivitas perikanan tangkap. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata perlu juga diimbangi dengan perlindungan ruang kerja dan distribusi manfaat yang adil bagi nelayan lokal agar tidak terjadi peminggiran ekonomi masyarakat pesisir.

2. Implementasi Penataan Ruang Pesisir di Gunungkidul

Penataan ruang pesisir di Kabupaten Gunungkidul telah diformalkan melalui kebijakan RTRW Kabupaten Gunungkidul, RZWP3K DIY, dan RPJMD daerah yang mengatur pembagian zona pesisir ke dalam fungsi wisata, konservasi, dan perikanan. Implementasi kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi pesisir dengan pelestarian lingkungan kawasan karst selatan Jawa. Dalam praktiknya, kawasan seperti Baron, Drini, Kukup, dan Indrayanti berkembang sebagai pusat wisata bahari, sementara Wediombo diarahkan sebagai kawasan konservasi laut dan Pantai Gesing maupun Sadeng difungsikan sebagai zona perikanan tangkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan konsep pengelolaan pesisir terpadu berbasis zonasi untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah pesisir.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi penataan ruang pesisir belum berjalan optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi lapangan. Pertumbuhan investasi sektor pariwisata yang masif memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan serta menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara sektor wisata dan aktivitas nelayan tradisional. Beberapa pembangunan fasilitas wisata bahkan dilaporkan melanggar ketentuan sempadan pantai dan tetap berjalan meskipun dokumen AMDAL belum terpenuhi. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan zonasi pesisir serta belum optimalnya integrasi antara RTRW dan sistem perizinan daerah.

Dampak penataan ruang pesisir terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan menunjukkan adanya dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, perkembangan sektor wisata

membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui usaha kuliner, jasa wisata, dan penyewaan perahu. Namun di sisi lain, nelayan tradisional menghadapi berbagai hambatan seperti terbatasnya akses ke pantai, meningkatnya biaya operasional akibat pungutan retribusi, serta berkurangnya ruang tambat perahu karena alih fungsi lahan pesisir menjadi kawasan wisata. Konflik ruang antara nelayan dan pelaku wisata juga menyebabkan sebagian nelayan kehilangan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan dan mendorong pergeseran mata pencaharian masyarakat pesisir ke sektor pariwisata.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan tata kelola pesisir melalui sinkronisasi RTRW, RDTR, dan RZWP3K secara terpadu serta peningkatan pengawasan terhadap pembangunan di kawasan pesisir. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya jalur akses khusus nelayan, perlindungan sempadan pantai, dan pengembangan infrastruktur perikanan yang memadai agar kesejahteraan nelayan tetap terjaga di tengah pertumbuhan sektor wisata. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang dinilai penting untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

3. Dampak Penataan Ruang terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan

Penataan ruang pesisir dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan risiko bagi nelayan tradisional. Pengaturan zonasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas lingkungan pantai dan mendorong tumbuhnya sektor pariwisata, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, menaikkan pendapatan rumah tangga, dan efek multiplikasi bagi ekonomi lokal. Program pemerintah seperti kampung nelayan merah putih yang menargetkan 1000 desa pada tahun 2026 berupaya memperkuat infrastruktur pesisir dan kelembagaan nelayan. Namun tanpa pengelolaan yang inklusif, penataan ruang berisiko menyempitkan akses nelayan ke laut dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Kasus pulau Pari DKI Jakarta menunjukkan nelayan dipinggirkan oleh RZWP3K yang memprioritaskan investasi wisata. Hal ini memiliki dampak negatif seperti konflik ruang dan pemerataan pendapatan yang timpang. Dengan demikian perencanaan ruang pesisir harus inklusif melibatkan nelayan dalam membuat zonasi, menyediakan kompensasi jika perlu, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi berkelanjutan.

Pengembangan kawasan pesisir yang diarahkan pada sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokasi kawasan pesisir yang memiliki akses infrastruktur seperti jalan, dermaga, pasar ikan, dan fasilitas wisata cenderung mengalami peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan pendapatan nelayan dari Rp32,74 juta pada tahun 2023 menjadi Rp34,77 juta pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, meskipun peningkatannya masih terbatas. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memiliki potensi sebagai sumber penghidupan utama. Namun, peningkatan pendapatan ini belum cukup untuk menjelaskan kesejahteraan nelayan secara menyeluruh. Tingkat kemiskinan Gunungkidul yang masih mencapai 15,8% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi pesisir belum sepenuhnya merata. Dengan kata lain, investasi pariwisata yang besar tidak selalu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat. Investasi sebesar Rp551 miliar di sektor pariwisata menunjukkan bahwa kawasan pesisir memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi. Namun, tanpa mekanisme distribusi manfaat yang adil, keuntungan ekonomi dapat lebih banyak dinikmati oleh investor, pelaku usaha besar, atau pihak luar, sementara nelayan hanya menjadi pelaku ekonomi kecil dengan akses terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif agar nelayan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan pesisir, tetapi juga menjadi pelaku utama.

Diversifikasi usaha seperti penyewaan perahu wisata, homestay, kuliner laut, dan pemandu wisata bahari penting untuk memperkuat ekonomi nelayan karena pendapatan dari penangkapan ikan sangat bergantung pada musim dan kondisi laut. Strategi ini perlu didukung oleh modal, pelatihan, akses pasar, dan kelembagaan lokal, sementara penataan ruang pesisir berbasis konservasi tetap harus menjaga ekosistem sekaligus memperhatikan hak akses nelayan tradisional agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Secara konseptual, hubungan antara penataan ruang pesisir, peluang ekonomi, dan kesejahteraan nelayan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Penataan Ruang Pesisir

Gambar tersebut menunjukkan penataan ruang pesisir dapat menimbulkan dua dampak bagi nelayan. Dampak positif terjadi apabila zonasi wisata, konservasi, dan ruang tangkap dikelola secara seimbang sehingga nelayan memperoleh peluang usaha baru, lingkungan yang lebih terjaga, dan peningkatan pendapatan. Sebaliknya, dampak negatif muncul ketika penataan ruang lebih mengutamakan investasi dan pariwisata tanpa memperhatikan hak nelayan, sehingga menyebabkan penyempitan akses, konflik ruang, penurunan pendapatan, hingga kemiskinan struktural. Oleh karena itu, keberhasilan penataan ruang pesisir sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam proses perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan.

Selain partisipasi, penguatan kelembagaan nelayan juga penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Koperasi dan organisasi nelayan dapat membantu pengelolaan modal, pemasaran hasil tangkap, advokasi hak ruang, serta pengembangan usaha alternatif. Penataan ruang pesisir sebaiknya diarahkan pada pembangunan yang inklusif dengan menjamin zona penghidupan nelayan, akses modal, pelatihan

keterampilan, perlindungan sosial, dan kompensasi atas perubahan fungsi ruang. Dengan demikian, pembangunan pesisir tidak hanya berfokus pada investasi dan pariwisata, tetapi juga pada kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

4. Analisis Penataan Ruang dakan Perspektif Ekonomi Biru

Ekonomi biru menempatkan konsep laut dan pesisir bukan hanya sebagai eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai sistem ekologis, sosial, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang. Di Indonesia ekonomi biru diartikan sebagai pendekatan pengelolaan kelautan berkelanjutan yang mencakup konservasi laut dan sumber daya pesisir, pertumbuhan ekonomi, keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, serta penciptaan nilai tambah ganda. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor wisata atau perikanan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara adil kepada masyarakat pesisir dan tidak merusak daya dukung lingkungan.

Dalam pengelolaan pesisir, ekonomi biru sangat relevan karena wilayah pesisir merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan, seperti perikanan tangkap, pariwisata, konservasi, transportasi, permukiman, dan investasi. Ekonomi biru menuntut agar pertumbuhan ekonomi pesisir berjalan seiring dengan keberlanjutan ekologis dan peningkatan kesejahteraan semua pelaku ekonomi, terutama kelompok nelayan tradisional yang selama ini menjadi pengguna langsung sumber daya pesisir.

Kebijakan penataan ruang pesisir Gunungkidul telah menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru. Perencanaan pesisir dalam RZWP3K DIY dan RTRW Gunungkidul telah memuat beberapa fungsi ruang, antara lain subzona wisata alam pantai, kawasan konservasi pesisir, pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, kawasan konservasi perairan, serta pemanfaatan umum lainnya. RTRW Gunungkidul juga merencanakan kawasan pesisir untuk kegiatan perikanan budidaya, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, industri perikanan, dan kegiatan budidaya lain secara terpadu serta tetap menjaga zona konservasi. Artinya, secara dokumen, kebijakan tidak hanya mengakui sektor wisata, tetapi juga mengakomodasi fungsi perikanan dan konservasi.

Kelemahan utama tata kelola pesisir Gunungkidul dari perspektif ekonomi biru, terletak pada belum kuatnya integrasi antara kepentingan pariwisata, konservasi, dan perlindungan ekonomi nelayan. Pertumbuhan wisata pantai dapat memberikan peluang ekonomi baru, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyempitan ruang tangkap, keterbatasan akses tambat kapal, konflik penggunaan pantai, serta meningkatnya biaya sosial bagi masyarakat nelayan. Dalam hal ini, kebijakan penataan ruang belum cukup apabila hanya membagi kawasan menjadi zona wisata, konservasi, dan perikanan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap zona tersebut menjamin akses, hak ekonomi, dan posisi tawar nelayan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Tiyanti dan Susilowati, 2009 Studi tentang pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir Gunungkidul menegaskan bahwa pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh stakeholders, termasuk masyarakat pesisir sebagai pemanfaat langsung sumber daya. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat agar

kebijakan pesisir mampu melindungi sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Dengan demikian, partisipasi nelayan tidak boleh hanya bersifat konsultatif atau seremonial, tetapi harus masuk dalam tahap pemetaan masalah, penentuan zonasi, evaluasi izin investasi, hingga pengawasan pemanfaatan ruang.

Praktik Bangsring menunjukkan bahwa ekonomi biru dapat berhasil ketika nelayan ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar kelompok terdampak. Model ini memberi pelajaran bagi Gunungkidul tentang pentingnya penguatan kelembagaan nelayan, koperasi pesisir, pokdarwis berbasis masyarakat, dan sistem bagi hasil wisata yang adil. Meski masih menghadapi masalah sampah laut, tekanan terhadap terumbu karang, dan pengelolaan wisata, Bangsring dinilai cukup berkelanjutan dengan indeks 74,03 berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, dan infrastruktur.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penataan ruang pesisir Gunungkidul perlu diarahkan pada model ekonomi biru yang lebih inklusif. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya peta ruang hidup nelayan, perlindungan legal terhadap ruang tambat dan pendaratan ikan, pengendalian investasi wisata berdasarkan daya dukung lingkungan, serta mekanisme partisipasi nelayan dalam penyusunan dan evaluasi zonasi. Selain itu, sebagian pendapatan dari sektor wisata pesisir sebaiknya dialokasikan untuk konservasi, pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas perikanan, pelatihan diversifikasi usaha, dan penguatan koperasi nelayan. Dengan demikian, penataan ruang tidak hanya menjadi instrumen pengaturan wilayah, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

5. Model penataan ruang pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan

Model penataan ruang pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan di Gunungkidul perlu dirumuskan dengan menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar kelompok terdampak dari perluasan pariwisata dan investasi. Dalam perspektif ekonomi biru, ruang pesisir harus dikelola sebagai ruang ekologis, ruang produksi, ruang sosial, dan ruang ekonomi masyarakat lokal secara seimbang. Hal ini penting karena pesisir Gunungkidul memiliki kontribusi besar terhadap sektor perikanan dan pariwisata. Data DKP Gunungkidul menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan tahun 2024 mencapai sekitar 4.058.881 kilogram atau 4.058 ton dengan nilai transaksi sekitar Rp81,5 miliar, sedangkan harga rata-rata ikan meningkat dari Rp19.610 per kilogram pada 2023 menjadi Rp20.087 per kilogram pada 2024. Data lain juga menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut Gunungkidul pada 2024 sekitar 4.100 ton dan menyumbang kurang lebih 60% dari total produksi perikanan tangkap DIY yang mencapai sekitar 7.000 ton. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan nelayan apabila ruang tambat, akses pendaratan ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang alat tangkap, jalur distribusi, serta ruang usaha nelayan tidak dilindungi secara tegas dalam kebijakan tata ruang.

Strategi perlindungan ruang ekonomi nelayan perlu dilakukan melalui penetapan zona perlindungan nelayan dalam RTRW, RDTR, dan kebijakan pengelolaan pesisir. Zona

ini harus mencakup wilayah tangkap tradisional, jalur keluar-masuk perahu, area tambat, tempat pelelangan, ruang pengolahan hasil tangkap, akses jalan, serta ruang usaha kuliner dan UMKM berbasis perikanan. Perlindungan tersebut penting karena perkembangan pariwisata pantai di Gunungkidul terus meningkat. Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat bahwa pada Januari 2024 terdapat 248.844 kunjungan wisatawan dengan retribusi sekitar Rp460,68 juta, lebih dari 90% di antaranya memilih kawasan pantai. Pada 2023, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.447.743 orang dengan PAD sekitar Rp25,11 miliar. Bahkan pada semester pertama 2024, kawasan pantai seperti Baron dan JJLS mencatat kunjungan lebih dari 100.000 wisatawan dengan PAD masing-masing sekitar Rp2,5 miliar dan Rp2,3 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor penting, tetapi tanpa pengaturan ruang yang adil, pertumbuhan wisata dapat menimbulkan kompetisi ruang, penyempitan akses nelayan, kenaikan harga lahan, serta marginalisasi masyarakat pesisir.

Integrasi sektor perikanan dan pariwisata perlu diarahkan pada model berbasis masyarakat, sehingga pariwisata tidak menggantikan perikanan, melainkan memperkuat nilai tambah ekonomi nelayan. Model ini dapat diwujudkan melalui pengembangan wisata edukasi perikanan, wisata pelelangan ikan, kuliner hasil tangkap lokal, jasa perahu wisata yang dikelola koperasi nelayan, festival pangan laut, serta pengolahan ikan oleh kelompok perempuan pesisir. Integrasi tersebut harus didukung oleh koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, Pokdarwis, BUMKal, dan UMKM lokal agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati investor atau pelaku usaha bermodal besar. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur rantai nilai seperti cold storage, unit pengolahan ikan, pemasaran digital, dan sistem distribusi lokal. Hal ini relevan karena angka konsumsi ikan Gunungkidul meningkat dari 27,69 kg per kapita per tahun pada 2022 menjadi 31,43 kg per kapita per tahun pada 2023, tetapi masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 56,48 kg per kapita per tahun. Artinya, produksi ikan yang cukup besar belum sepenuhnya terhubung dengan konsumsi lokal, industri olahan, dan pasar wisata.

Dengan demikian, model penataan ruang pesisir Gunungkidul yang berkeadilan dan berkelanjutan harus berbasis pada ekonomi biru, partisipasi masyarakat, perlindungan ruang nelayan, dan pengendalian investasi. Pemerintah daerah perlu menyinkronkan RTRW, RDTR, dan kebijakan pesisir pasca-integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi DIY agar perlindungan terhadap ruang hidup nelayan tidak melemah. Selain itu, diperlukan forum tata kelola pesisir yang melibatkan nelayan, perempuan pesisir, UMKM, Pokdarwis, pemerintah kalurahan, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, akademisi, dan pelaku usaha. Forum ini berfungsi untuk menyusun pemetaan partisipatif, menyelesaikan konflik ruang, mengawasi izin investasi, serta memastikan adanya skema pembagian manfaat dari sektor wisata bagi masyarakat lokal. Sintesis dari pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pesisir Gunungkidul tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan, PAD, atau volume produksi ikan, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan nelayan, terjaganya akses ruang ekonomi, tumbuhnya UMKM lokal, berkurangnya konflik pemanfaatan ruang, dan terlindunginya ekosistem pesisir. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang penting adalah pergeseran paradigma

dari pembangunan pesisir berbasis kunjungan wisata menuju pembangunan pesisir berbasis kesejahteraan nelayan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penataan ruang pesisir di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hubungan yang kompleks antara pengembangan pariwisata, perikanan, konservasi, dan kesejahteraan nelayan. Secara kebijakan, RTRW, RZWP3K, dan RPJMD telah mengatur fungsi ruang pesisir melalui zona wisata, konservasi, pelabuhan perikanan, dan perikanan tangkap. Namun, implementasinya belum optimal dikarenakan pertumbuhan pariwisata dan investasi masih menimbulkan tekanan terhadap ruang hidup nelayan, seperti penyempitan akses pantai, berkurangnya ruang tambat perahu, dan konflik pemanfaatan ruang. Meskipun produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai sekitar 4.058,88 ton dan kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 3 juta orang per tahun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan karena pendapatan mereka masih rentan terhadap musim, cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, serta lemahnya kelembagaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu memperkuat sinkronisasi RTRW, RDTR, dan kebijakan pesisir agar pengembangan wisata, konservasi, dan perikanan tidak saling bertentangan. Zona perlindungan ruang ekonomi nelayan perlu ditetapkan secara tegas, meliputi ruang tambat, jalur akses melaut, Tempat Pelelangan Ikan, ruang pengolahan ikan, serta kawasan usaha UMKM nelayan. Pengembangan pariwisata pesisir juga sebaiknya diarahkan pada model berbasis masyarakat melalui pelibatan nelayan, koperasi, Pokdarwis, BUMKAL, perempuan pesisir, dan UMKM lokal. Integrasi perikanan dan pariwisata dapat dilakukan melalui wisata edukasi perikanan, kuliner hasil tangkap lokal, penyewaan perahu wisata, festival pangan laut, serta pengolahan produk ikan bernilai tambah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis dokumen, sehingga belum menggali pengalaman langsung nelayan melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan. Selain itu, data yang digunakan berasal dari berbagai instansi dan tahun yang berbeda, sehingga belum dapat menunjukkan hubungan kausal secara kuat antara penataan ruang pesisir dan kesejahteraan nelayan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan, pemetaan spasial partisipatif, serta survei pendapatan rumah tangga nelayan agar hasil analisis lebih empiris, terukur, dan mampu menggambarkan kebutuhan masyarakat pesisir secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2024). Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2024. BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2025). Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2025. BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). Perkembangan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Juli 2024. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. (2024). Data produksi perikanan tangkap Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. DKP Kabupaten Gunungkidul.

- Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2024). Data kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Kebijakan ekonomi biru untuk pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Madina-KKP. (2025). Kajian pengelolaan kawasan pelabuhan dan kesejahteraan nelayan di pesisir Gunungkidul. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018–2038. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023–2043. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tiyanti, D., & Susilowati, I. (2009). Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*.
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.